



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KAWASAN INDUSTRI CILACAP KABUPATEN CILACAP GUNA MELAKSANAKAN
KERJA SAMA INVESTASI PEMASANGAN PIPA JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA
UNTUK OPTIMALISASI PELAYANAN KOTA CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kerja sama, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap di wilayah pelayanan Kota Cilacap, perlu dibangun pipa Jaringan Distribusi Utama Kesugihan – Cilacap;
 - c. bahwa Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga diperlukan sinergi dalam bentuk kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dan Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap Guna Melaksanakan Kerja Sama Investasi Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama untuk Optimalisasi Pelayanan Kota Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KAWASAN INDUSTRI CILACAP KABUPATEN CILACAP GUNA MELAKSANAKAN KERJA SAMA INVESTASI PEMASANGAN PIPA JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA UNTUK OPTIMALISASI PELAYANAN KOTA CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Wijaya, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Perumda Kawasan Industri Cilacap, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah

BAB II
PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan kepada Perumdam Tirta Wijaya dan Perumda Kawasan Industri Cilacap guna melaksanakan kerja sama investasi pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama untuk Optimalisasi Pelayanan Kota Cilacap.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Perumda Kawasan Industri Cilacap melaksanakan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengujian operasional (*commissioning*), dan pemeliharaan Pipa Jaringan Distribusi Utama dari Kesugihan sampai Cilacap; dan
 - b. Perumdam Tirta Wijaya melaksanakan operasional pipa Jaringan Distribusi Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Perumdam Tirta Wijaya dan Perumda Kawasan Industri Cilacap yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris.

BAB III PELAKSANAAN PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perumdam Tirta Wijaya dan Perumda Kawasan Industri Cilacap menyusun :
 - a. dokumen teknis;
 - b. dokumen rencana usaha; dan
 - c. dokumen hukum.
- (2) Dokumen teknis dan dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan untuk disetujui.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh KPM paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dokumen teknis dan dokumen rencana usaha diterima.
- (4) Dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada KPM paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 4

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan oleh Perumda Kawasan Industri Cilacap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perumdam Tirta Wijaya melakukan pengembalian atas modal yang dikeluarkan oleh Perumda Kawasan Industri Cilacap beserta dengan keuntungan yang wajar atas operasional pipa Jaringan Distribusi Utama yang dibangun dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun sejak dioperasikan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

Perumdam Tirta Wijaya dan Perumda Kawasan Industri Cilacap harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan pembukuan Perumdam Tirta Wijaya dan Perumda Kawasan Industri Cilacap dalam rangka mengukur pencapaian sasaran penugasan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Perekonomian sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengawasan, Perumdam Tirta Wijaya dan Perumda Kawasan Industri Cilacap menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepada KPM melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila diperlukan KPM dapat sewaktu-waktu meminta laporan kepada Perumdam Tirta Wijaya dan Perumda Kawasan Industri Cilacap.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 27 JAN 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 23